

Teologi ekonomi dan revitalisasi wakaf produktif: strategi pengentasan kemiskinan struktural di Indonesia dalam menghadapi era digital

Putri Andini Dyalestari

Program Studi Manajemen, Universitas Maulana Malik Ibrahim Malang
e-mail: putriandya13@gmail.com

Kata Kunci:

teologi ekonomi; wakaf produktif; kemiskinan struktural; revivalisme Islam; globalisasi

Keywords:

economic theology; productive waqf; structural poverty; Islamic revivalism; globalization.

ABSTRAK

Kemiskinan di Indonesia tidak hanya dipandang sebagai fenomena defisit materi pada level individual, melainkan merupakan manifestasi nyata dari istilah dosa struktural yang terintegrasi dalam sistem ekonomi yang asimetris dan tidak berkeadilan. Penelitian ini mengeksplorasi peran Teologi Ekonomi Islam sebagai fondasi spiritual dan etis dalam mendorong transformasi sosial melalui instrumen wakaf produktif di tengah arus diskursus Revolusi Industri 4.0. urgensi kajian ini didorong oleh fenomena digitalisasi yang bersifat ambivalen, di satu sisi berperan sebagai akselerator pertumbuhan ekonomi, namun di sisi lain menciptakan jeratan

finansial baru melalui siklus utang digital dan pinjaman online bagi masyarakat lapisan bawah. Artikel ini berargumen bahwa semangat revivalisme Islam harus diorientasikan pada aksi nyata pemberdayaan ekonomi dengan melakukan reposisi fungsional wakaf, beralih dari pola konsumtif yang berfokus pada pembangunan fisik ibadah menuju pola produktif melalui investasi strategis pada sektor pendidikan, pertanian modern, serta penguatan kapasitas UMKM. Dengan menggunakan pendekatan deskriptif-analitis, penelitian ini menyimpulkan bahwa penguatan ekosistem wakaf produktif yang dikelola secara profesional, akuntabel, dan transparan oleh para Nazhir yang kompeten merupakan solusi fundamental untuk memutus rantai kemiskinan struktural. Optimalisasi instrumen ini menjadi prasyarat utama dalam mewujudkan keadilan sosial yang inklusif serta menjamin kemandirian ekonomi umat secara berkelanjutan di masa depan.

ABSTRACT

Poverty in Indonesia is not merely perceived as an individual material deficit but is a manifest result of term structural sin embedded within an asymmetric and unjust economic system. This article explores the role of Islamic Economic Theology as a spiritual and ethical foundation for driving social transformation through productive waqf instruments amidst the Fourth Industrial Revolution. The primary driver of this study is the ambivalence of digitalization, which serves as a double-edged sword, accelerating economic growth while simultaneously trapping the lower class in digital debt cycles and predatory online lending. This paper argues that Islamic revivalism must be redirected toward concrete economic empowerment by functionally repositioning waqf from a consumptive orientation religious physical infrastructure toward a productive model, such as strategic investments in education, modern agriculture, and MSME development. Utilizing a descriptive-analytical approach, the study concludes that strengthening a professionally, accountably, and transparently managed productive waqf ecosystem by competent Nazhirs is a fundamental solution to breaking the chains of structural poverty. The optimization of this system is critical for achieving inclusive social justice and ensuring the sustainable economic independence of the Ummah in the future.



This is an open access article under the [CC BY-NC-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/) license.

Copyright © 2023 by Author. Published by Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

Pendahuluan

Dinamika ekonomi dan sosial global saat ini tengah dirombak secara fundamental oleh arus globalisasi dan Revolusi Industri Keempat (4.0). Di jantung transformasi ini, teknologi seperti Kecerdasan buatan (AI) dan analitik data memiliki peran ganda yaitu sebagai disrupsi sekaligus sebagai akselerator kemajuan. Namun, narasi kemajuan ini sering kali melupakan sisi gelap ketimpangan yang kian lebar. Islam, melalui kerangka Teologi Ekonomi, hadir untuk memberikan kritik terhadap sistem yang hanya menguntungkan segelintir pemilik modal. Masalah kemiskinan di Indonesia saat ini telah bertransformasi dari kemiskinan alami menjadi kemiskinan struktural yang disebabkan oleh kebijakan dan sistem ekonomi yang tidak berpihak pada kaum dhuafa. Munculnya fenomena Pinjaman Online (Pinjol) ilegal yang menjerat jutaan masyarakat Indonesia merupakan manifestasi nyata dari kegagalan sistem keuangan konvensional dalam menyediakan solusi yang manusiawi.

Teologi ekonomi Islam memandang fenomena ini sebagai dosa struktural yang harus dilawan dengan semangat revivalisme Islam yang berorientasi pada aksi sosial-ekonomi. Revivalisme bukan sekadar kembali ke ritual masa lalu, melainkan menghidupkan kembali ruh keadilan sosial yang diajarkan Al-Qur'an dan Sunnah. Dalam hal ini, instrumen wakaf memiliki potensi strategis sebagai katalisator utama yang mampu mendorong terciptanya lapangan kerja, akses modal yang adil, dan kemandirian ekonomi umat secara berkelanjutan. Pendidikan dan penguasaan teknologi oleh generasi muda menjadi prasyarat agar angkatan kerja produktif tidak menjadi beban, melainkan aset ekonomi. Namun, hambatan finansial sering kali menghentikan langkah mereka. Di sinilah wakaf produktif harus dipandang sebagai jembatan bagi kelompok yang sebelumnya sulit mengakses pasar kerja atau modal usaha. Melalui integrasi teologi ekonomi dan praktik wakaf yang modern, kita dapat memastikan bahwa teknologi dan globalisasi benar-benar menjadi berkah yang inklusif bagi seluruh lapisan masyarakat, bukan hanya menjadi alat bagi kaum elit untuk menimbun kekayaan.

Teologi Ekonomi Islam sebagai Kritis atas Ketidakadilan Struktural

Teologi ekonomi dalam Islam berakar pada prinsip Tauhid, di mana kepemilikan mutlak atas segala sumber daya ada di tangan Tuhan, sementara manusia hanyalah pemegang amanah yang wajib mendistribusikan kekayaan secara adil. Ketimpangan ekonomi yang terjadi di Indonesia saat ini tidak bisa dilepaskan dari pengaruh sistem neoliberal yang meminimalkan peran negara dan memperbesar dominasi korporasi besar. Dampaknya, masyarakat kelas bawah kehilangan akses terhadap modal dan lahan produktif. Fenomena kemiskinan struktural ini diperparah dengan dosa struktural di mana sistem keuangan digital (Pinjol) mengeksploitasi kebutuhan mendesak masyarakat dengan bunga yang sangat tinggi.

Revivalisme Islam dalam konteks ekonomi kontemporer menuntut adanya redefinisi terhadap peran lembaga filantropi Islam. Zakat, Infak, Sedekah, dan Wakaf (ZISWAF) tidak boleh hanya dikelola secara karitatif atau pemberian langsung yang habis pakai. Sebaliknya, teologi ekonomi Islam mendorong penggunaan instrumen ini untuk membangun fondasi ekonomi yang kuat. Kritik teologis terhadap kapitalisme digital ini bertujuan untuk menciptakan keseimbangan antara profit (keuntungan), planet

(kelestarian), dan people (kesejahteraan sosial). Dengan landasan etika bisnis Islam, setiap aktivitas ekonomi harus memiliki nilai tambah bagi masyarakat dan tidak mengandung unsur gharar (ketidakpastian) maupun riba (bunga).

Transformasi Paradigma Wakaf: Dari Konsumtif ke Produktif

Wakaf secara tradisional di Indonesia identik dengan pembangunan masjid, sekolah, dan makam (pola 3M). Meskipun hal ini memiliki manfaat spiritual yang tinggi, dampaknya terhadap pengentasan kemiskinan secara ekonomi relatif terbatas. Reposisi wakaf menjadi produktif adalah langkah strategis untuk menjadikan aset wakaf sebagai mesin penghasil nilai tambah ekonomi. Wakaf produktif mengacu pada pengelolaan aset wakaf secara komersial untuk menghasilkan keuntungan, yang mana surplus dari keuntungan tersebut kemudian digunakan untuk membiayai program-program sosial.

Sejarah mencatat bahwa peradaban Islam masa lalu mencapai puncaknya berkat pengelolaan wakaf yang sangat maju, mulai dari rumah sakit hingga universitas yang dibiayai sepenuhnya oleh aset wakaf produktif (seperti kebun kurma atau ruko). Di Indonesia, potensi wakaf sangatlah besar, baik wakaf aset tidak bergerak (tanah) maupun wakaf tunai. Namun, tantangan utamanya adalah literasi masyarakat yang masih rendah mengenai konsep wakaf produktif. Banyak masyarakat yang menganggap bahwa aset wakaf tidak boleh dikembangkan atau diinvestasikan, padahal dalam syariah, selama pokok wakaf tetap terjaga, manfaat atau hasil dari pengembangan aset tersebut justru harus dimaksimalkan untuk kemaslahatan umum.

Implementasi Wakaf Produktif di Sektor Pertanian dan Ketahanan Pangan

Salah satu sektor paling strategis untuk implementasi wakaf produktif di Indonesia adalah sektor pertanian. Mengingat sebagian besar masyarakat miskin di Indonesia berada di wilayah pedesaan dan bekerja sebagai petani, maka penguatan sektor ini melalui wakaf akan berdampak langsung pada kesejahteraan mereka. Tanah-tanah wakaf yang selama ini terbengkalai dapat dikonversi menjadi lahan pertanian modern berbasis teknologi agritech. Dana wakaf tunai dapat digunakan untuk pengadaan alat mesin pertanian (alsintan), benih unggul, hingga sistem irigasi berbasis data analitik. Secara konseptual dan praktis, perluasan implementasi wakaf produktif di sektor pertanian dapat ditinjau melalui empat pilar utama:

1. Transformasi lahan telantar melalui konsolidasi dan *Agritech* : Selama ini, aset wakaf di Indonesia didominasi oleh properti sosial (*wakaf khairi*) seperti masjid, madrasah, dan pemakaman, yang sebagian di antaranya masih berupa lahan telantar atau belum optimal penggunaannya.
2. Rekayasa kontrak Syariah dalam pemberdayaan petani : Model kemitraan antara lembaga pengelola wakaf (*Nazhir*) dan petani lokal dirancang untuk menggantikan sistem konvensional yang sering kali eksploitatif.
3. Optimalisasi manajemen rantai pasok (*Supply Chain Management*) : Salah satu masalah struktural pertanian di Indonesia adalah panjangnya rantai distribusi dari penanam hingga ke konsumen akhir, yang menyebabkan distorsi harga.
4. Implikasi Makro: ketahanan pangan dan keberlanjutan surplus wakaf : Secara makroekonomi, optimalisasi wakaf pertanian berkontribusi langsung pada pencapaian kedaulatan pangan nasional.

Model pemberdayaan petani melalui wakaf produktif dilakukan dengan sistem bagi hasil (*mudharabah* atau *musyarakah*). Petani tidak lagi dibebani oleh utang kepada tengkulak atau biaya sewa lahan yang mahal. Selain itu, lembaga wakaf dapat berperan sebagai pengelola rantai pasok (*supply chain*) yang memotong jalur distribusi panjang, sehingga harga jual di tingkat petani tetap tinggi dan harga beli di konsumen tetap terjangkau. Dengan cara ini, wakaf produktif tidak hanya menjadi solusi kemiskinan petani, tetapi juga menjamin ketahanan pangan nasional secara berkelanjutan melalui pemanfaatan lahan secara optimal.

Wakaf Pendidikan sebagai Investasi Sumber Daya Manusia Unggul

Dalam era ekonomi pengetahuan, pendidikan adalah kunci utama untuk keluar dari jerat kemiskinan struktural. Wakaf produktif di sektor pendidikan tidak hanya berhenti pada pembangunan fisik gedung sekolah, tetapi masuk ke dalam ranah pembiayaan operasional dan riset. Surplus dari pengelolaan bisnis berbasis wakaf (seperti perhotelan syariah atau ruko wakaf) dapat digunakan untuk menciptakan dana abadi pendidikan (*endowment fund*). Dana ini digunakan untuk memberikan beasiswa penuh bagi mahasiswa berprestasi dari keluarga tidak mampu, sehingga mereka dapat menguasai keterampilan digital spesialis yang sangat dibutuhkan di pasar kerja saat ini. Lebih jauh lagi, universitas berbasis wakaf dapat mendirikan laboratorium inovasi yang mendukung riset-riset teknologi tepat guna bagi masyarakat. Hal ini sejalan dengan upaya mengatasi 'digital talent gap' di Indonesia, di mana negara membutuhkan jutaan talenta digital per tahun. Investasi wakaf dalam SDM adalah investasi jangka panjang yang hasilnya akan dirasakan oleh generasi mendatang. Pendidikan yang dibiayai wakaf menjamin inklusivitas, di mana kecerdasan dan kerja keras lebih dihargai daripada latar belakang ekonomi seseorang. Ini adalah implementasi nyata dari teologi ekonomi Islam yang menjunjung tinggi keadilan dan kesetaraan dalam akses ilmu pengetahuan.

Profesionalisme Nazhir dan Ekosistem Wakaf Digital

Keberhasilan wakaf produktif sangat bergantung pada kualitas para pengelolanya, yang dalam terminologi Islam disebut Nazhir. Di masa kini, Nazhir tidak bisa lagi dikelola oleh individu yang hanya memahami hukum fikih secara tekstual, melainkan harus memiliki kompetensi manajemen bisnis, investasi, dan penguasaan teknologi informasi. Nazhir harus bertransformasi menjadi pengelola aset profesional yang mampu melakukan analisis pasar, manajemen risiko, serta menjaga transparansi dan akuntabilitas laporan keuangan kepada publik. Integrasi teknologi digital melalui platform 'Wakaf Uang Digital' memungkinkan mobilisasi dana wakaf secara masif dari kalangan generasi muda. Aplikasi seluler dapat digunakan untuk menyeter wakaf dengan nominal kecil, sekaligus memantau perkembangan proyek wakaf secara real-time. Transparansi ini sangat krusial untuk membangun 'public trust' atau kepercayaan publik. Selain itu, kebijakan pemerintah dalam mendukung inkubasi startup berbasis wakaf dan pemberian insentif pajak bagi pengelola wakaf produktif akan mempercepat terbentuknya ekosistem ekonomi syariah yang solid. Sinergi antara teologi yang kokoh, teknologi yang canggih, dan manajemen yang profesional akan menjadikan wakaf sebagai instrumen fiskal alternatif yang mampu membiayai kesejahteraan umat secara mandiri tanpa bergantung sepenuhnya pada APBN.

Kesimpulan dan Saran

Peran teologi ekonomi Islam dalam membingkai ulang pemahaman tentang kekayaan dan kemiskinan adalah kunci awal dalam melawan ketidakadilan struktural di Indonesia. Melalui revivalisme Islam yang adaptif terhadap teknologi, instrumen wakaf produktif muncul sebagai solusi paling komprehensif untuk memutus rantai kemiskinan. Reposisi wakaf dari pola konsumtif menuju investasi di sektor strategis seperti pertanian, pendidikan, dan UMKM terbukti mampu menciptakan nilai tambah ekonomi dan kemandirian umat secara jangka panjang. Untuk memaksimalkan potensi ini, diperlukan transformasi total dalam tata kelola wakaf. Rekomendasi kolektif ditujukan kepada:

1. Generasi Muda, untuk mulai berwakaf melalui platform digital sebagai bentuk kontribusi nyata pada pembangunan
2. Pemerintah dan Institusi Pendidikan, untuk merevitalisasi kurikulum manajemen wakaf dan memberikan payung hukum yang mendukung investasi wakaf produktif
3. Nazhir, untuk meningkatkan profesionalisme dan transparansi pengelolaan aset.

Dengan sinergi ini, kita dapat memastikan bahwa ekonomi digital dan globalisasi benar-benar menjadi katalisator bagi terciptanya masyarakat Indonesia yang lebih inklusif, adil, dan sejahtera menuju visi Indonesia Emas 2045.

Daftar Pustaka

- Adiprasetya, J. (2023). Teologi Publik dan Persoalan Kemiskinan di Era Digital. *Gema Teologi*, 47(1), 15–32.
- Amin, A. R. (2021). *Transformasi Wakaf Produktif di Indonesia: Teori dan Praktik*. Repository UIN Malang.
- Ariyani, N. (2025). The Digital Revolution of Islamic Social Finance: The Transformation of Zakat, Waqf, and Fintech in Realizing SDGs in Indonesia. *Jurnal Justisia Ekonomika*.
- Forum, W. E. (2023). *The Future of Jobs Report 2023*. World Economic Forum.
- Hajairin, H. (2023). Mewujudkan Perekonomian Digital Berkeadilan: Integrasi Hukum, Teknologi, dan Bisnis. *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*. <http://repository.uin-malang.ac.id/21048/>
- Hasibuan, L., & Ekowati, V. M. (2022). Wakaf Tunai Produktif Di Baitul Maal Wa Tamwil (BMT) Al-Rifa'ie. *Journal of Social Community*, 7(14). <http://repository.uin-malang.ac.id/20038/>
- Hayati, N., & Soemitra, A. (2022). The Role of Cash Waqf in Alleviating Poverty: Literature Study. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 8(3).
- Maswanto. (2024). Review of Maqāsid al-Sharī'ah on the Performance and Professionalism of Productive Waqf Nadzir in Indonesia. *Hakam: Jurnal Hukum Islam*.
- Saputra, M. N. A. (2022). Wakaf Produktif dan Pemberdayaan Masyarakat: Studi Kasus

- Model Pengentasan Kemiskinan di Yayasan Nurul Hayat. *Jurnal Masharif Al-Syariah*.
- Suprayitno, E. (2021). Integration of Sharia Banking and Financial Technology (Fintech) in the Agricultural Sector. *Repository UIN Malang*.
- Sutrisno, S. (2022). *Peran Santri Penggerak di Era Bonus Demografi*. UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. <http://repository.uin-malang.ac.id/15768/>
- Zainuddin, Z. (2021). *Revivalisme Islam dan Tantangan Ekonomi Kontemporer*. *Repository UIN Malang*.